


## CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN POM PADA PROGRAM PENATAAN ORGANISASI

---

Dua sasaran yang ingin dicapai pada area perubahan Penataan Organisasi



Dalam mencapai dua sasaran tersebut, Badan POM telah melakukan upaya bersama, yang diantaranya :

### SASARAN 1

**2011**

1. Pemetaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan BPOM berdasarkan pemetaan bisnis proses (*business process map*), pemetaan pola hubungan (*relationship map*) dan pemetaan hubungan antarfungsi (*cross functional map*).

Pemetaan ini terdapat dalam dokumen Manual Mutu *Quality Management System ISO 9001:2008* BPOM. Hasil pemetaan tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi antarunit kerja. Selanjutnya, mengacu pembagian tugas dan fungsi unit kerja yang jelas, dapat dirumuskan Indikator Kinerja Kegiatan yang menghasilkan *output* bagi masing-masing unit kerja di lingkungan BPOM.

2. Pembagian peran dan fungsi Pusat dan Balai (Kemandirian Balai)  
Dengan adanya pembagian peran dan fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai POM secara jelas, meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan serta efisiensi penggunaan anggaran (*performance based budgeting*)
3. Evaluasi Kelembagaan  
Restrukturisasi organisasi menuju struktur organisasi yang tepat fungsi (efektif) dan tepat ukuran (efisien).
4. Kajian restrukturisasi organisasi BPOM berdasarkan hasil pemetaan dan perundang-undangan yang berlaku
5. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.23.09.11.08183 Tahun 2011 tentang Desain Revitalisasi Peran dan Fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai POM, dilakukan pembagian peran dan fungsi tersebut agar tumpang tindih dapat dihindari.

**2012**

1. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.21.03.12.1517 Tahun 2012 tentang Kemandirian Balai Besar/Balai POM. Tingkat kemandirian Balai Besar/Balai POM terhadap Pemeriksaan dan Penyidikan, Pengujian, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen serta Manajemen dan Reformasi Birokrasi dinilai dan dievaluasi agar dapat dirumuskan intervensi dan dilakukan pembinaan oleh Pusat.
2. Evaluasi Kelembagaan  
Restrukturisasi organisasi menuju struktur organisasi yang tepat fungsi (efektif) dan tepat ukuran (efisien).

**2013**

1. Berdasarkan evaluasi dan analisis hasil assesmen tahun 2012 ditentukan 3 (tiga) kelompok intervensi berdasarkan kesiapan balai dalam kerangka kemandirian. Berdasarkan nilai tertinggi dari hasil assesmen tahun 2012 terpilih 7 (tujuh) Balai Besar POM yang ditargetkan mandiri yaitu BBPOM di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Semarang, Mataram dan Banjarmasin
2. Pembentukan Balai POM Sofifi dan Balai POM Mamuju
3. Evaluasi Kelembagaan  
Restrukturisasi organisasi menuju struktur organisasi yang tepat fungsi (efektif) dan tepat ukuran (efisien).

## SASARAN 2

**2011**

1. Terbentuknya unit kerja yang menangani kepegawaian, kehumasan dan diklat  
Pada tahun 2014 telah dikembangkan *centre of excellence* yang merupakan cikal bakal dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan POM (Pusdiklat Badan POM).
2. Meningkatnya koordinasi antar unit.  
Koordinasi antar unit dilakukan dalam penyusunan pedoman *sampling*, *review* tata hubungan kerja yang terdapat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan melibatkan Koordinator Manajemen Representatif Badan POM sebelum disahkan.  
Monitoring dan evaluasi berupa LAKIP dan Laptah setiap unit kerja menyusunnya dan menyampaikannya kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM. Koordinasi antar unit telah dilakukan antara lain Bimbingan Teknis Penyusunan SAKIP yang dihadiri oleh Perwakilan dan Unit Kerja

**2012**

Meningkatnya koordinasi antar unit.  
Koordinasi antar unit dilakukan dalam penyusunan pedoman *sampling*, *review* tata hubungan kerja yang terdapat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan melibatkan Koordinator Manajemen Representatif Badan POM sebelum disahkan.  
Monitoring dan evaluasi berupa LAKIP dan Laptah setiap unit kerja menyusunnya dan menyampaikannya kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM. Koordinasi antar unit telah dilakukan antara lain Bimbingan Teknis Penyusunan SAKIP yang dihadiri oleh Perwakilan dan Unit Kerja

**2013**

1. Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa  
Badan POM telah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 45 Tahun 2013 tentang ULP di Lingkungan Badan POM serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.23.01.14.0147 Tahun 2014 tentang Penunjukan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Badan POM.

Peningkatan kapasitas organisasi melalui pembentukan ULP sebagai upaya untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPOM agar lebih terintegrasi dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mencegah terjadinya permasalahan dan penyimpangan serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM yang pada pelaksanaannya tidak terlepas dari pengadaan barang/jasa.

2. Meningkatnya koordinasi antar unit.

Koordinasi antar unit dilakukan dalam penyusunan pedoman sampling, review tata hubungan kerja yang terdapat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan melibatkan Koordinator Manajemen Representatif Badan POM sebelum disahkan.

Monitoring dan evaluasi berupa LAKIP dan Laptah setiap unit kerja menyusunnya dan menyampaikannya kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM. Koordinasi antar unit telah dilakukan antara lain Bimbingan Teknis Penyusunan SAKIP yang dihadiri oleh Perwakilan dan Unit Kerja.

2014

Meningkatnya koordinasi antar unit.

Koordinasi antar unit dilakukan dalam penyusunan pedoman sampling, review tata hubungan kerja yang terdapat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan melibatkan Koordinator Manajemen Representatif Badan POM sebelum disahkan.

Monitoring dan evaluasi berupa LAKIP dan Laptah setiap unit kerja menyusunnya dan menyampaikannya kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM. Koordinasi antar unit telah dilakukan antara lain Bimbingan Teknis Penyusunan SAKIP yang dihadiri oleh Perwakilan dan Unit Kerja



Gambar 1. Penyusunan Renstra Badan POM Tahun 2015 - 2019